



**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Putusan No. 543/Pid.B/2008/PN.Mks)**

**OLEH:**

**MUHARDIANTO  
B 111 04 168**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

# **HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Putusan No. 543/Pid.B/2008/PN.MKS)**

**OLEH :**

**MUHARDIANTO  
B 111 04 168**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Dalam  
program Kekhususan Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

### TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan No: 543/Pid. B/2008/PN. Mks)


Disusun dan diajukan oleh:

**MUHARDIANTO**  
**B 111 04 168**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana


Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Tanggal 11 Mei 2010  
Dan dinyatakan diterima  
Panitia Ujian

ketua  
Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.**  
NIP. 19620711 1987031001

sekretaris  
Pembimbing II,



**Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 1992022002



Dekan Fakultas Hukum UNHAS  
Rembantu Dekan I

**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**  
NIP. 19650108 1990021001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhardianto  
Nomor Induk : B 111 04 168  
Bagian : Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual Terhadap Anak  
(No. 543/Pid.B/2008/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dapat mengikuti ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, Januari 2010


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.**  
NIP. 19620711 1987031001

Pembimbing II



**Nur Azisa, S.H.,M.H.**  
NIP. 19671010 1992022002

## ABSTRAK

**Muhardianto, B11104168, Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual (studi kasus putusan nomor : 543/Pid.B/2008/PN.Mks di bawah bimbingan M. Said Karim, sebagai pembimbing I dan Nur Azisah, sebagai pembimbing II.**

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, karena kasus yang menyangkut Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan nomor : 543/Pid.B/2008/PN.Mks.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui penerapan hukum pidana atas pelaku tindak pidana kekerasan seksual. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dimana penulis mengambil data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar disamping itu penelitian juga diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni dengan cara penelaan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, melalui buku-buku, media cetak, tulisan, makalah, pendapat para pakar hukum , dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) dalam penerapan hukum atas pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, mengacu pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dari Pasal 287 KUHP. (2) Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan melalui surat dakwaan jaksa,, keterangan saksi (baik keterangan korban maupun keterangan terdakwa), bukti surat dan barang bukti (berupa pakaian dari korban dan terdakwa), tuntutan jaksa, dan alasan pengecualian (pemberatan dan penambahan pidana)

## UCAPAN TERIMA KASIH



Puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Untuk itu, penulis membuka diri dalam menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sekaligus untuk membenahi diri penulis dalam menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari, bahwa skripsi dapat terselesaikan berkat dorongan, semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka semua.

Pertama penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda RABA DAMA dan Ibunda YULI atas segala kepercayaan dan pengorbanannya dalam melahirkan dan mendidik penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang tiada batasnya, semoga tetap memperoleh rahmat dan dilindungi oleh Allah S.W.T. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku tercinta Kak Amman, Kak Endang, Kak Rajab, Kak Nenny, Kak Sumiati, Kak Muni, Kak Aras, Kak Ratna, Kak Inha dan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan-dukungan moriil kepada penulis untuk

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idrus Paturusi ,SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H.Syamsul Bachri, S.H.,M.S,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr.Muh.Guntur,S.H.,M.H,selaku Pembantu Dekan I , Bapak Anshori Ilyas,S.H.,M.H,selaku Pembantu Dekan II, Ibu Farida Patittingi,S.H.,M.H,selaku Pembantu Dekan III.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H.,M.H selaku Pembimbing I serta Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Pembimbing II.
5. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh jajaran di Kejaksaan Negeri Makassar dan di Pengadilan Negeri Makassar atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
7. Special for Damang, S.H yang banyak memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi
8. Kepada Bapak Kadar sekeluarga atas segala kebaikan dan pengorbannya untuk penulis
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unhas khususnya teman-teman Saksi 04 yang tidak dapat penulis sebutkan semua
10. Kepada sahabatku Irham, S.H semoga persahabatan kita tetap terjalin selamanya.
11. Kepada teman-teman Penulis atas segala doa dan dukungannya untuk penulis : Dhani, Ekho, Sardi, Hamka, Herman, Haris, Ahmad Guterres, Puddink, Safar,

Inhal, Arief, Jadz, Asroel, Anton, Tante nethy, Fitri, Ekha, Imha, Adhel, Patih, Ria, Biah, Sukma, Mini, Jus, Anda, Ani, dan rekan-rekan lainnya yang tak sempat penulis sebutkan namanya.

12. Kepada seluruh teman KKN Reguler 2008 Kecamatan Marioriwawa Kab.Soppeng, khususnya teman-teman Posko Kelurahan Batu-batu: Adrie, Heny, Tarie, Opie, Ridho, Elin, Bunda Cice dan Darma semoga persaudaraan kita tetap terjalin meskipun kita tidak pernah berkumpul lagi.
13. Kepada pihak lain yang tidak dapat pula penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu, cerita, pengalaman .Semoga Allah S.W.T. senantiasa memberikan nikmat atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis haturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka semua, semoga bantuannya bernilai ibadah di sisi Allah S.W.T.

*Amin.....*

Makassar, Januari 2010

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian .....	6
1. Tindak Pidana .....	6
2. Kekerasan Seksual .....	9
3. Anak .....	16
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	18
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	24

D. Dasar Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban kekerasan Seksual .....	28
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis dan Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	35
1. Posisi Kasus .....	35
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	36
3. Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana.....	39
4. Analisis Penulis .....	44
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 543/Pid.B/2008/PN.Mks.	47
1. Pertimbangan Hakim Dalam Surat Putusan.....	47
2. Analisis Penulis .....	59
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Muhardianto**  
Nomor Induk : B111 04 168  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 543/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 21 April 2010



Dekan  
Pemangku Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081990021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa kita jaga dan kita lindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah tumpuan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga nasib bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga secara keseluruhan dimasa yang akan datang terletak ditangan mereka. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Memang disadari bahwa secara hukum negara kita sebenarnya telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang anak. Yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang hak-hak anak (*convention on the right of the child*) sebagai hasil sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan

Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun realitasnya jaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi masih “sebatas realitas”.

Kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil bahkan yang lebih menyedihkan lagi anak yang kondisi fisik dan mental masih lemah kerap kali menjadi korban kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung oleh orang disekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kejahatan terhadap anak-anak ini dilakukan oleh pelaku dengan modus yang beragam. Ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau memang sengaja diajak pelaku untuk bermain bersama kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan tersebut ditempat yang dianggap aman. Dari sekian banyak kasus, mayoritas peristiwa kekerasan dialami oleh anak di rumah atau tempat tinggal pelaku.

Kejadian seperti ini sungguh sangat disayangkan, bagaimana tidak anak yang seharusnya dipelihara, dibina, dan dilindungi justru dijadikan sebagai objek perbuatan yang tidak senonoh. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum di negara kita masih sangat jauh dari harapan

khususnya mengenai perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, penegakan hukum harus betul-betul menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar.

Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan ditengah-tengah masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Khusus mengenai kekerasan seksual terhadap anak harus mendapat perhatian yang lebih serius lagi, dengan tujuan agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Sebagaimana kita ketahui, dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental.

Tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak, secara hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak meskipun hal ini telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, begitu pula dalam Pasal 287 KUHP. Tapi kenyataannya tindak kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi. Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Padahal di Negara liberal seperti Amerika Serikat kasus semacam ini adalah sebuah kejahatan besar yang diancam dengan hukuman minimal 10 tahun. Berdasarkan

Undang-Undang di Amerika Serikat bersetubuh dengan anak dibawah umur (14-18) digolongkan sebagai tindak pemerkosaan (*statutory rape*) walaupun dilakukan secara sukarela, baik didalam maupun diluar hubungan perkawinan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak dari berbagai tindak kejahatan. Sungguh beralasan jika kita terus mencari solusi terbaik guna pencegahan dan penanggulangannya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas , mendorong penulis untuk mengangkat judul tentang “ **Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak** “

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui penerapan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Sebagai literatur bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum*, dalam bahas belanda diistilahkan dengan *strafbaarfeit* dan dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan istilah yang berbeda seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum.

Pengertian *Strafbaarfeit* menurut beberapa sarjana :

Delik oleh W.J.S Poerwadarminta (1976:299), diartikan dengan kejahatan, pelanggaran, dosa, kesalahan. Berdasarkan pengertian tersebut maka tindak pidana, *delictum*, atau *strafbaarfeit* dapat diartikan dengan sebuah tindakan yang dipandang sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran yang pelakunnya diancam dengan sanksi pidana.

H.J. van Scravendijk (1955:87), merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah "kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan"

Simons (1992:125) merumuskan *Strafbaarfeit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”

Moeljatno (1983:56), yang menggunakan 2 (dua) istilah yaitu delik dan perbuatan pidana, dengan memberikan rumusan sebagai berikut :

”Delik adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang”

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1983:114), yang menggunakan istilah delik, bahwa ”delik adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilarang atau diperintahkan oleh pidana tertulis yang disertai dengan sanksi bagi siapa yang melanggar larangan atau mengabaikan perintah itu”.

Menurut Rusli Effendy (1989:157) yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah ”pebuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut” untuk itu disebut peristiwa pidana.

Menurut wirjono projudikoro (1981: 50), yang menggunakan istilah tindak pidana, menyatakan bahwa ”tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Menurut Sianturi (1982:208) yang menggunakan istilah peristiwa pidana, menyatakan bahwa "peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, terhadap perbuatan diadakan tindakan penghukuman".

Sarjana lain yang menguraikan pengertian delik adalah J.E Jonkers (Chazawi, 2005:75) bahwa "perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Berdarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan diatas, maka nampak keberagaman dari segi perumusan pengertian tindak pidana tersebut. Namun demikian nampak pula adanya suatu kecenderungan mengidentikkan delik sebagai suatu perbuatan, atau tindakan yang pelakunnya dapat dijatuhi suatu sanksi pidana, karena perbuatan atau tindakan tersebut melanggar suatu peraturan hukum.

Jadi suatu perbuatan dikategorikan sebagai delik apabila memenuhi unsur-unsur (Iamintang, 1984:184) sebagai berikut:

- a) harus ada perbuatan manusia
- b) perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan
- c) perbuatannya itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- d) dapat dipertanggungjawabkan

## **2. Kekerasan Seksual**

Masalah kekerasan seksual kini marak terjadi dinegara kita, bahkan yang lebih menyedihkan lagi kebanyakan korbannya adalah anak dibawah umur. Perlunya pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagaimana kita ketahui kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual. Oleh karena itu alangkah baiknya penulis menguraikan secara terpisah mengenai pengertian dari kekerasan dan seksual.

### **a). Kekerasan**

Dalam kamus besar bahasa indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 1990:425) Kekerasan diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menurut Romli Artmasasmita (1992:53) bahwa "tidak semua kekerasan merupakan kejahatan oleh karena itu tergantung dari apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri. tergantung dari persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok yang berdasarkan Ras, Agama, dan Ideologi".

Dalam KUHP, pengertian kekerasan dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: "Yang dimaksud melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)".

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP (R. Soesilo 1996:98) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang disamakan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik *verbal* maupun *non verbal*, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang, terhadap seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga menyebabkan dampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasarannya (Elli Nurhayati: 2001).

Menurut Johan Galtung (Yayah Khisbiyah, dkk. 2000: 13), menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas jasmani dan mental aktual seseorang ada dibawah realitas potensialnya. Artinya ada sebuah situasi yang menyebabkan segi kemampuan atau potensi individu menjadi tidak muncul. Situasi yang menyebabkan potensi individu menjadi terhambat itu bermacam- macam. Dengan demikian kekerasan dapat dilakukan secara langsung yang menyebabkan potensi seseorang atau kelompok orang menjadi tidak dapat diaktualisasikan (*ibid*).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Toeti Heraty Noerhadi (Kartini Syahrir, 2000: XV), bahwa "kekerasan mempunyai unsur pemaksaan baik persuasif maupun fisik, dan pelecehan".

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Adapun jenis kekerasan pada anak menurut *WHO (UNICEF)* adalah sebagai berikut :

1). Kekerasan Fisik

Yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadisekali atau berulang kali. Seperti dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, atau dijemur dibawah sinar matahari.

2). Kekerasan Seksual

Yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya, kekerasan seksual ini dapat juga berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggungjawab, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi.

### 3). Tindak Pengabaian dan Penelantaran

Yaitu ketidak pedulian orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti pengabaian terhadap kesehatan anak, pengabaian pada penelantaran pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi (terlalu dikekeng), penelantaran pada pemenuhan gizi, penelantaran dan pengabaian penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi, keamanan dan kenyamanan.

### 4). Kekerasan Emosional

Yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengok-olok anak, perlakuan diskriminatif dari (orang tua, keluarga, pendidik, dan masyarakat), membatasi kegiatan sosial dan kreasi anak pada teman dan lingkungan.

### 5). Kekerasan Ekonomi (eksploitasi komersial)

Yaitu penggunaan tenaga anak untuk bekerja dalam kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuannya atau orang lain, seperti menyuruh anak secara berlebihan, menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.

b) Seksual

Berdasarkan kamus modern Bahasa Indonesia (L.H. Santoso) Seksual berarti berkenaan dengan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang bertalian.

Menurut Johan Suban Tukan (1990: 3) merumuskan pengertian seksual sebagai berikut :

"Seksual adalah suatu daya terbesar dalam diri setiap makhluk hidup didunia ini termasuk manusia. Kemampuan seksual adalah sarana untuk menjamin kelangsungan jenis. Fakta sebagai pria dan sebagai wanita menentukan kita secara keseluruhan, mewarnai segala sikap dan merupakan pengalaman dasar kita didalam dunia dan masyarakat. Dengan seks, maka maka seorang pria dan seorang wanita pada akhirnya akan merasa saling tertarik antara satu sama lain, yang kemudian dilanjutkan dengan timbulnya perasaan cinta yang pada akhirnya pada kelahiran keturunan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa seks dalam tubuh manusia tidak hanya dilihat pada aspek biologisnya saja melainkan juga yang harus diperhatikan adalah aspek psikologis dan sosial".

Menurut Marsuki Umar Sa'bah (1997:16) secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga) yaitu:

- 1). Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan)
- 2). Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan) dan,
- 3). Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual)

Pendapat diatas mempertegas pengertian daripada seksual, yaitu dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku ditengah masyarakat .



c) Kekerasan Seksual

Berdasarkan uraian mengenai pengertian kekerasan dan seksual yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah "segala bentuk pemenuhan hasrat biologis (seksual) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan atau dengan cara memaksa yang menyebabkan korban tidak berdaya".

Adapun kekerasan seksual terhadap anak menurut *WHO (UNICEF)* yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya, kekerasan seksual ini dapat juga berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggungjawab, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism)* Internasional, merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara, sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini

dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi;

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam KUHP, mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 285 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Sedangkan kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

### **3. Anak**

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak Undang-Undang yang tidak seragam batasannya, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu sendiri.

Pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, batasan anak adalah orang yang belum berusia dibawah 16 (enam belas) tahun. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP yang selama ini digunakan dalam menangani perkara anak, sehingga ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, Pasal 290, Pasal 292, Dan Pasal 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa "anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin.

Dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang ditandatangani oleh Pemerintah RI Tanggal 26 Januari 1990, batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 287 KUHP, maka pengertian anak didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang telah diatur secara khusus mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk lebih jelasnya Penulis uraikan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam perundang-undangan.

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, jenis-jenis kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

#### Pasal 285 KUHP

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun".

Menurut Wirjono (1980:123), kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (belanda), yakni *Verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu, menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh.

Apabila rumusan Pasal 285 KUHP dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a). Perbuatannya : memaksa
- b). Caranya : (1). Dengan kekerasan  
(2). Ancaman kekerasan
- c). Objek: seorang perempuan yang bukan istrinya
- d). Bersetubuh dengan dia

Menurut Chazawi (2005:63) perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

cara-cara memaksa disini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*), dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam Undang-Undang. Hanya mengenai kekerasan ada pada Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Kini apakah yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ? ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana tidak membuahkan hasil (*ibid, 65*).

#### Pasal 286 KUHP

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Dalam ketentuan ini tidak disebutkan sebab-sebab keadaan pingsan atau ketidak berdayaan perempuan tersebut. Meskipun demikian rumusan Pasal 286 KUHP ini dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, karena melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidakberdaya.

#### Pasal 287 KUHP

- 1). Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12(dua belas) tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Dalam rumusan diatas tidak ditemukan adanya unsur-unsur kekerasan terhadap korbannya, meskipun demikian rumusan pasal 287 KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, karena persetubuhan dilakukan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal ini pelaku tersebut jelas memperlakukan anak dibawah umur sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya.

## Pasal 288 KUHP

- 1). Barangsiapa dalam perkawinan besetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 3). Jika mengakibatkan mati, dijauhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Menyetubuhi istrinya yang belum waktunya untuk dikawin ini tidaklah dilarang dan tidak dipidana, baru dapat dipidana apabila dari perbuatan itu timbul akibat luka-luka. Akibat luka adalah membuktikan bahwa perempuan (istrinya) itu belum waktunya untuk disetubuhi.

Apabila akibat darimenyetubuhi itu bukan sekedar luka-luka, tetapi luka berat, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Bahkan apabila berakibat kematian istrinya itu, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Akibat luka berat atau kematian adalah berupa dasar pemberatan pidana pada pasal 288 KUHP ini. Mengenai luka berat oleh undang-undang telah diberikan pengertian secara limitatif oleh pasal 90 KUHP, yang menyatakan bahwa luka berat berarti:

- 1). Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2). Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3). Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4). Mendapat cacat berat;
- 5). Menderita sakit lumpuh;
- 6). Terganggunya daya fikir selama empat minggu;
- 7). Gugur atau matunya kandungan seorang perempuan.



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara khusus diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang rumusannya adalah sebagai berikut;

Pasal 81

- 1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kekerasan seksual yang termuat dalam ketentuan ini adalah setiap bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap anak termasuk juga melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf(c) meliputi:

- a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga

Adapun ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit RP. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

## Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya fikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Berdasarkan rumusan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiap orang
2. dengan sengaja
3. melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan
4. memaksa
5. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
6. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

*ad1) setiap orang*

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang disini adalah subjek yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

*ad 2) dengan sengaja*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian "dengan sengaja", tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari *memoeri van toelichting* yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dikehendaki tersebut.

*ad 3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai "suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan kepada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik". Karena dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima

kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat atas dirinya walaupun bertentangan dengan kehendaknya (chazawi,2005:64).

Adapun ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik manadapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan apabila keinginannya tidak terpenuhi. Dalam keadaan itulah menyebabkan korban tidak berdaya sehingga keadaan yang tidak berdaya inilah korban terpaksa membiarkan dilakukan persetujuan atas dirinya (*ibid*,65).

#### *ad 4) Memaksa*

Perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

Menerima kehendaknya itu setidaknya ada dua macam, yaitu:

- a) menerima apa yang diperbuat atas dirinya; atau
- b) orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Untuk yang pertama terdapat pada memaksa menurut Pasal 285 KUHP, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Demikian juga memaksa pada Pasal 289 KUHP dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sementara itu, untuk yang kedua misalnya terdapat

pada Pasal 368 KUHP (pemerasan), Pasal 369 KUHP (pengancaman) Dimana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya.

*Ad 5) anak yang belum berusia 18 tahun*

Bahwa dalam Pasal 1Ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

*Ad 6) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*

Hoge raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya (5-2-1912) menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan anatara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masukkedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani (chazawi, 2005:58).

Sampai kini, pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktek hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belum terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan (*ibid*,59).

#### D. Dasar Hukum terhadap Perlindungan Anak dari Korban Kekerasan Seksual

Berbicara tentang perlindungan anak, maka secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sedangkan Arif Gosita (2004:4), memberikan pengertian tentang perlindungan anak, bahwa: "perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengankepentingan hak asasinya".

Adapun dasar hukum terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan seksual adalah termuat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

##### Pasal 81

- 1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam KUHP, dasar hukum terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan seksual termuat dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290 Ayat (2), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 Ayat (1), dan Pasal 295 KUHP. Yang rumusnya adalah sebagai berikut:

#### Pasal 287 KUHP

- 1). Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

#### Pasal 288 KUHP

- 1). Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.



- 2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 3). Jika mengakibatkan mati, dijauhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 290 ayat (2) KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus didugannya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

#### Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugannya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 293 Ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut disangkahnya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan atas dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

#### Pasal 294 Ayat (1) KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak dibawah pengawasannya, semuanyadibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

## Pasal 295 KUHP

### (1) Dipidana:

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima tahun) barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piarannya, anak yang dibawah pengawasannya, semuanya dibawah umur, orang dibawah umur yang dipercayakan kepadanya, dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya, atau bujangnya atau orangbawahannya, keduanya masih dibawah umur, sehingga semua orang tersebut itu melakukan cabul dengan orang lain.
  2. Dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat tahun), barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang tersebut pada butir 1, orang yang dibawah umur yang diketahuinya atau disangkanya bahwa ia dibawah umur melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.
- (2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh orang yang bersalah dijadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidana itu dapat ditambah sepertiganya.

Dalam rumusan pasal-pasal yang telah diuraikan diatas, tidakada satupun pasal yang memuatunsur kekerasan atau ancaman kekerasan, padahal unsur utama dari tindak pidana kekerasan seksual adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya.

Menyikapi hal diatas Kristi Poerwandari (2003:13), mengemukakan pendapatnya bahwa:

”pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak meski anak tidak menolaknya harus dilihat dalam kaitannya dengan motivasi atau alasan yang ada dibalik tindakan dan tanggungjawab moral dari si orang dewasa tersebut (pelaku). Dalam hal ini pelaku tersebut jelas memperlakukan anak dibawah umur sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya. Artinya pelaku telah memperlakukannya

sebagai objek, memanipulasi dan mengeksploitasinya tanpa peduli korban belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi, pelaku juga tidak peduli pada berbagai implikasi yang mungkin terjadi pada anak menyusul manipulasi yang dilakukannya. Karenanya setiap kontak seksual yang dilakukan dengan orang dewasa (pelaku) terhadap anak dianggap dengan sendirinya sebagai tindak kekerasan seksual”.